

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap orang pasti membutuhkan orang lain dalam segala aspek kehidupannya. Orang karena itu adalah makhluk sosial, dalam arti bahwa orang tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan orang di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan), secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dan terjadi suatu perkawinan antara orang yang berlainan jenis itu. Dalam memperkokoh kedudukan perkawinan pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”). UU Perkawinan tersebut memiliki Konsiderans sebagai berikut, “Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara”. Hal tersebut membuat perkawinan menjadi peristiwa yang sangat penting, sehingga Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Abdulkadir Muhammad punya pendapat mengenai syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

Berdasarkan UU Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.<sup>1</sup>

Syarat objektif Perkawinan tersurat dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang terdiri dari dua ayat. Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut, “Tiap-tiap perkawinan  
dicatat

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. **Hukum Perdata Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. Hlm. 76.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan pasal 2 UU Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksana UU Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut “PP No. 9 Tahun 1975”). Khusus perihal pencatatan perkawinan yang didasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa,

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Syarat materiil atau subjektif mengenai syarat sahnya suatu perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan. Pasal 6 UU Perkawinan menentukan bahwa,

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka

tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Pasal 7 UU Perkawinan menentukan tentang syarat subjektif usia calon mempelai yang berbunyi,

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

UU Perkawinan selain menentukan mengenai syarat subjektif, juga menentukan mengenai larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan yang berbunyi;

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pada masa kini fenomena perkawinan beda agama sering dijumpai di dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, UU Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu”. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan syarat-syarat perkawinan pada ajaran dari agama masing-masing.

Sehingga saya mengambil kasus mengenai perkawinan beda agama khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) dengan perkara No.68/PUU-XII/2014. Di dalam isi permohonan tersebut pemohon bermaksud untuk mengadakan pengujian materiil UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Gugatan tersebut diajukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melanggar hak kebebasan beragama selain itu pasal tersebut telah membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945.
2. Pemohon melihat bahwa norma yang terkandung dalam pasal tersebut dapat menimbulkan multitafsir sehingga ditakutkan akan terjadi pertentangan antar norma yang berdampak tidak terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil.
3. Adanya sifat pemaksaan yang dilakukan oleh Negara agar tiap Negara melangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Karena itu Pemohon memohon agar MK berpendapat bahwa UU Perkawinan telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28 J UUD 1945 menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut MK, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Didasarkan uraian tersebut di atas maka saya tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul, **“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO.68/PUU-XII/2014”** .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang tersebut di atas, saya tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut, “Apakah perkawinan beda agama itu sah setelah adanya putusan MK No.68/PUU-XII/2014 mengenai syarat sahnya perkawinan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **a. Akademis :**

Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Praktis :**

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami tentang perkawinan.
2. Untuk lebih mengetahui perkawinan beda agama yang dianggap sah menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melakukan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perdata khususnya tentang Perkawinan di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan kepada lembaga pemerintah untuk penyelesaian permasalahan mengenai perkawinan beda agama berdasarkan Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai dasar keabsahan perkawinan beda agama.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, melalui studi pustaka dan sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder.<sup>2</sup>

### **B. Pendekatan Masalah**

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 56

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu “Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>3</sup>

Selain pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). “Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”.<sup>4</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengkaji pendapat-pendapat para ahli, dan teori dari para pakar hukum sebagai landasan pendukung.

Selain kedua pendekatan di atas juga digunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

### **C. Bahan Hukum**

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>5</sup>

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pasti. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Cetakan ke 7. Kencana Perdana Media Group. Jakarta, 2011. Hlm. 93.

<sup>4</sup>**Ibid.** Hlm. 95.

<sup>5</sup>**Ibid.** Hlm. 181.

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”);
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”);
  3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut “PP No. 9 Tahun 1975”);
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014;
  6. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.156/Pdt.P/2010/PN.Ska;
2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan pendukung sumber hukum primer, karena dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku teks yang berhubungan dengan obyek penelitian yang terdiri dari literatur-literatur, putusan pengadilan terdahulu (yurisprudensi), dan jurnal hukum. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dipergunakan pula bahan non-hukum yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang berasal dari media internet.

#### **D. Langkah Penelitian**

##### 1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah dilakukan secara studi pustaka dengan inventarisasi, klarifikasi dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Kemudian, bahan hukum tersebut diklarifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

##### 2. Langkah Analisis

Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran atau logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat

umum yang diperoleh dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian di implementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran kata-kata dalam perundangan sesuai dengan kaidah (hukum tata bahasa) bahasa yang berlaku. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain baik dalam Undang-Undang itu sendiri, peraturan hukum lainnya maupun keseluruhan sistem hukum. Sedangkan penafsiran otentik merupakan penafsiran terhadap arti kata yang pasti yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

**Bab I: PENDAHULUAN;** Bab ini merupakan awal penulisan yang dimulai dengan pendahuluan yang mengutarakan latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pemenuhan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bagi yang berbeda agama merupakan halangan untuk memenuhi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini telah diajukan *Judicial Review* ke MK, namun dalam Putusan MK NO.68/PUU-XII/2014 MK menolak *Judicial Review* yang didasarkan pada Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, bab ini juga mengupas tentang rumusan masalah, dan tujuan penelitian, metode penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif.

**Bab II: Perkawinan Beda Agama Dalam Aturan Hukum Di Indonesia;** Bab II ini terdiri beberapa sub bab. Sub bab 2.1 merupakan landasan teoritis dengan menguraikan pengertian dan filosofi perkawinan menurut UU Perkawinan. Pada sub bab 2.2 menguraikan keabsahan perkawinan beda agama menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan khususnya substansi dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Selanjutnya pada sub bab 2.3 merupakan putusan MK No.68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan.

**Bab III: Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama;** Bab III ini terdiri dari dua sub-bab. Pada bab 3.1 akan dibahas tentang kronologis kasus, selanjutnya dalam bab 3.2 akan dikemukakan analisis keabsahan perkawinan beda agama pasca putusan MK NO.68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama.

**Bab IV: Penutup;** Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*).